



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 4.1 TAHUN 2017

TENTANG

SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
  - c. bahwa diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pontianak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 78);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 150);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA PONTIANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.

8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan keantariksaan.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
12. *Satu Data* adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
13. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Kota, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menghasilkan informasi pembangunan di Kota Pontianak yang akurat.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. azas;
- b. kedudukan
- c. kewenangan



- d. mekanisme;
- e. kebijakan dan strategi;
- f. pengelolaan;
- g. sumber daya manusia;
- h. kelembagaan dan koordinasi;
- i. kerjasama dan kemitraan;
- j. peran masyarakat dan dunia usaha;
- k. larangan;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. sanksi;
- n. pembinaan dan pengendalian;
- o. pembiayaan; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB III  
AZAS  
Pasal 5

Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pontianak berazaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

BAB IV  
KEDUDUKAN  
Pasal 6

Kedudukan Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk pelaksanaan pembangunan sektoral.

BAB V  
KEWENANGAN  
Pasal 7

Kewenangan dalam pengelolaan *Satu Data*, meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data sektoral;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. pengelolaan data pembangunan.

BAB VI  
MEKANISME  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat:
  - a. kelurahan;
  - b. kecamatan;
  - c. kota;
  - d. perangkat daerah;
  - e. instansi vertikal;
  - f. perguruan tinggi;
  - g. badan usaha milik daerah; dan
  - h. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan.

BAB VII  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
Bagian Kesatu  
Kebijakan  
Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan *Satu Data* untuk Pembangunan Berkelanjutan adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua  
Strategi  
Pasal 10

- Strategi pengelolaan *Satu Data* untuk Pembangunan Berkelanjutan adalah :
- a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan *Satu Data* untuk Pembangunan Berkelanjutan;
  - b. pengembangan metodologi pengelolaan *Satu Data* untuk Pembangunan Berkelanjutan;
  - c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
  - d. pembentukan Forum Satu Data;
  - e. pembangunan Sistem Database Tunggal;
  - f. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan;
  - g. pengembangan dan pengintegrasian *Satu Data* untuk Pembangunan Daerah di Kota Pontianak; dan
  - h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Data**  
**Pasal 12**

- (1) Data pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. data statistik meliputi :
    1. statistik dasar;
    2. statistik sektoral; dan
    3. statistik khusus.
  - b. data spasial, meliputi :
    1. data geospasial dasar; dan
    2. data geospasial tematik.
- (2) Disamping data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
  - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Bagian Kedua**  
**Sumber Data**  
**Pasal 13**

- (1) Data geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BIG dan LAPAN.
- (2) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS.
- (4) Data-data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelola**  
**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan data dan database yang ada pada aplikasi Organisasi Perangkat Daerah baik yang diminta maupun tidak diminta yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 15

Pemerintah Kota mengelola *Satu Data* untuk Pembangunan Berkelanjutan

#### Bagian Keempat Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi Serta Analisis Data

#### Paragraf 1 Pengumpulan Pasal 16

- (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota serta pihak lainnya.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara :
  - a. langsung dari sumber data; dan
  - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sensus, survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Pemerintah Daerah menetapkan penanggungjawab data sebagai otorisator data.

#### Paragraf 2 Pengolahan Data Pasal 17

- (1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
  - a. penerimaan;
  - b. pengelompokan;
  - c. penyuntingan;
  - d. penyandian; dan
  - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.



- (5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/ penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Paragraf 3  
Verifikasi dan Validasi Data  
Pasal 18

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai wali di bidang statistik.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 4  
Diseminasi Data  
Pasal 19

- (1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan (*website*), atau bentuk lainnya.

Pasal 20

Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima  
Analisis Data  
Pasal 21

- (1) Analisis data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Analisis data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

BAB IX  
SUMBER DAYA MANUSIA  
Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB X  
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI  
Bagian Kesatu  
Kelembagaan  
Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota mendorong pembentukan Unit yang menangani Data dan Analisis Pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan Kota Pontianak, dibentuk Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor.

Koordinasi  
Pasal 24

Pemerintah Kota melaksanakan koordinasi pengelolaan *Satu Data* untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan para pemangku kepentingan.

BAB XI  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN  
Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan *Satu Data* untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pontianak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah kabupaten/kota;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan
  - e. pihak lainnya.



Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan *Satu Data* untuk Pembangunan Berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Kota dan pihak lain.

BAB XII  
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA  
Pasal 27

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan *Satu Data* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota dalam pengelolaan *Satu Data* untuk Pembangunan Berkelanjutan.

BAB XIII  
LARANGAN  
Pasal 28

Pengelola data dilarang menyebarkan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB XIV  
INSENTIF DAN DISINSENTIF  
Bagian Kesatu  
Insentif  
Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan *Satu Data* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua  
Disinsentif  
Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola data pembangunan Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.

BAB V  
SANKSI  
Pasal 31

- (1) Pengelola Data Pembangunan Berkelanjutan yang melanggar ketentuan Pasal 29, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. sanksi kepegawaian; dan/atau
  - b. sanksi pidana.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan di Kota Pontianak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pembentukan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Kota Pontianak;
  - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan;
  - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan data pembangunan;
  - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Kota Pontianak; dan
  - e. pengembangan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Kota Pontianak berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua  
Pengendalian  
Pasal 33

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan LAPAN, dan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 34

- Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan *Satu Data* untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pontianak, dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan *satu data* untuk pembangunan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada  
pada tanggal 3 Januari 2017  
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 4.1

